



## 1.a.Ak

Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0. Tidak tersedia Standar Pelayanan.

1. Tersedia SP namun tidak memenuhi 14 komponen.
2. Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen.
3. Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen dan dilakukan penetapan.
4. Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dan dilakukan penetapan.
5. Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan monev.

Catatan : Aturan terkait SP dapat mengacu pada Permenpanrb No 15 Tahun 2014, aturan pelibatan masyarakat dapat mengacu pada Permenpanrb No 16 Tahun 2017

### Bukti Dukung

1. Dokumen SP (seluruh jenis layanan) yang telah ditetapkan
2. Laporan reviu SP (berita acara, foto, notulensi)

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR: 12.A TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN STANDAR PELAYANAN  
BADAN PUSAT STATISTIK SUMATERA SELATAN**

Nomor:B-34/BPS1600/9200/02/2022  
Tanggal: 3 Februari 2022

Pada hari ini Kamis tanggal tiga februari tahun dua ribu dua puluh dua, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan perwakilan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah menghasilkan kesepakatan Standar Pelayanan Lingkup Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang diantaranya meliputi pelayanan :

1. Perpustakaan
2. Konsultasi Statistik Datang Langsung
3. Konsultasi Statistik Online
4. Penjualan Softcopy Datang Langsung
5. Penjualan Softcopy Online
6. Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Datang Langsung
7. Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Online
8. Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan akan dipublikasikan kepada masyarakat umum melalui berbagai media.  
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Ir. Zulkipili, M.Si	Kepala BPS Provinsi	
Trio Wira Dharma	Statistisi Muda Fungsi Diseminasi dan Layanan Statistik	

PENGUNJUNG PELAYANAN PUBLIK		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. S.A. Sapriono	Sekretaris Daerah	

Review berkala: Tiga tahun sekali

**FORM REVIEW STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK  
BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

Komponen Standar Pelayanan	Pelaksanaan		Tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan
	Dapat berjalan = V, Tidak = x	Jika tidak berjalan, disebabkan oleh: Rumusan=1; Penggunaan=2	
(1)	(2)	(3)	(4)
Komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan			
1. Persyaratan	x	1	Persyaratan perlu ditambahkan untuk pengguna online.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	x	1	Perlu ditambahkan prosedur untuk pengajuan rekomendasi secara online melalui Aplikasi Romantik Online
3. Jangka waktu pelayanan	x	1	Batas bawah jangka waktu dihilangkan. Jangka waktu penyelesaian rekomendasi adalah maksimal 30 hari setelah F53 diterima lengkap.
4. Biaya/tarif	v		
5. Produk pelayanan	x	1	Kode rekomendasi menjadi bagian dari surat rekomendasi
6. Penanganan pengaduan	v		
Komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi			
1. Dasar hukum	v		
2. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	v		
3. Kompetensi pelaksana	v		
4. Pengawasan internal	v		
5. Jumlah pelaksana	v		
6. Jaminan pelayanan	v		
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	v		

Drs. H. Syahrullah, SH, M.Si	Biro Hukum Setda	
H. Kurniawan Kantinoko, AP, M.Si	Badan Kesbangpol	
Hermawan, SH	DPC FSB Nikeuba KSBSI Kota Palembang	
Pdt Daniel Riduan Antonius Tampubolon, S.Th	Gereja HKBP Sukarni Palembang	
Drs. H. Ayik Farid	Majelis Ulama Indonesia Sumsel	
Wismu Ardiyanto	DPW PKS Sumatera Selatan	
Drs. H. Salman Rasyidin	Sriwijaya Post	
Abdul Jafar, SH, MH	Univ. Muhammadiyah Palembang	
Yanuar Suhartono	Bappeda	
Suprpti	Bappeda	
Sri Mulyani	Dinas Kominfo	
Kurniati Sari, SH, M. Hum	Sekretariat DPRD	

**6**

a. Standar Pelayanan Perpustakaan

1. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS b) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3) Layanan dengan cara kunjungan langsung  Bagian 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan : 1. Pengguna Layanan yang datang wajib menggunakan masker dan mengecek suhu sebelum masuk ke ruang PST 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk pengisian loker 4. Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (jercek atau digital) a. Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan teresek b. Pengguna layanan mendapatkan akses barisan pendaftaran login PC digital dari petugas operator perpustakaan digital 5. Pengguna layanan melakukan pencarian jurnal publikasi melalui aplikasi PST menggunakan PC digital 6. Pengguna layanan mengisi form permintaan softcopy publikasi digital pada aplikasi PST
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

2. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
5.	Produk Pelayanan	Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan softcopy format PDF
6.	Pemanginan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan Website : <a href="https://perpustakaan.bps.go.id">https://perpustakaan.bps.go.id</a> E-mail : <a href="mailto:diarmanis1600@bps.go.id">diarmanis1600@bps.go.id</a>

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);